WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 16 /570/2021

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

b. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu SatuPintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Memperhatikan : Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298/570/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 35/570/2017 tentang Pendelegasian Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kode etik pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

KEDUA : Kode etik pelayanan publik sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. disiplin, dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
b. cepat, dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jangka waktu layanan yang sudah ditentukan;
c. tegas, dilakukan dengan cara tidak memberikan uang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkaitdenagn pelayanan perizinan dan nonperizinan;
d. sopan, dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbica yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan;
e. ramah dan simpatik, dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkandaklam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

f. terbuka dan jujur, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar;

g. loyal, dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan;

h. sabar, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan;

i. kepatuhan, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan;

j. teladan, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan;

k. komunikatif, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

i. kreatif, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

m. bertanggung jawab, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n. objektif, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan; dan

o. adil/tidak diskriminatif, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan;

KETIGA : Kewajiban pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman dalam pelaksanaan kode etik pelayanan publik adalah:

a. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;

b. menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat mengahalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;

c. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;

d. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;

e. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;

g. terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;

h. proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

i. memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

j. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggara pelayanan publik;

k. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

l. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;

m. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggra pelayanan publik;

n. melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan

o. melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterima;

KEEMPAT : Larangan bagi pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman dalam pelaksanaan kode etik pelayanan publik adalah:

a. melakukan praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);

b. melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat;

c. mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikat diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;

d. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

e. meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terimakasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;

f. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;

h. menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;

i. memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;

j. membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan

k. melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

KELIMA : Sanksi terhadap pelanggaran kode etik pelayanan publik diberikan oleh kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14/01/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	14/01/21
KABAG HUKUM & HAM	12/1.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/1-21